

LAPORAN GLOBAL AMNESTY INTERNATIONAL

**HUKUMAN MATI**

**DAN EKSEKUSI**

**2022**

**AMNESTY**  
INTERNATIONAL



**Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia di mana hak asasi manusia menjadi hak semua orang. Visi kami adalah tempat para penguasa menepati janjinya, menghormati hukum internasional, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat. Kami percaya dengan bertindak dalam solidaritas dan dengan hati bersama semua orang dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik.**

© Amnesty International 2023

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons (atribusi, non-komersial, tanpa adaptasi, internasional 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi laman perizinan kami di: [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org). Untuk materi yang diatribusikan pada pemilik hak cipta selain Amnesty International, lisensi Creative Commons tidak lagi berlaku.

Pertama kali diterbitkan tahun 2023  
oleh Amnesty International Indonesia

HDI Hive Menteng, 3rd Floor, Probolinggo, 18  
Jakarta Pusat 10350

INDEKS: ACT 50/6548/2023  
BAHASA ASLI: BAHASA INGGRIS

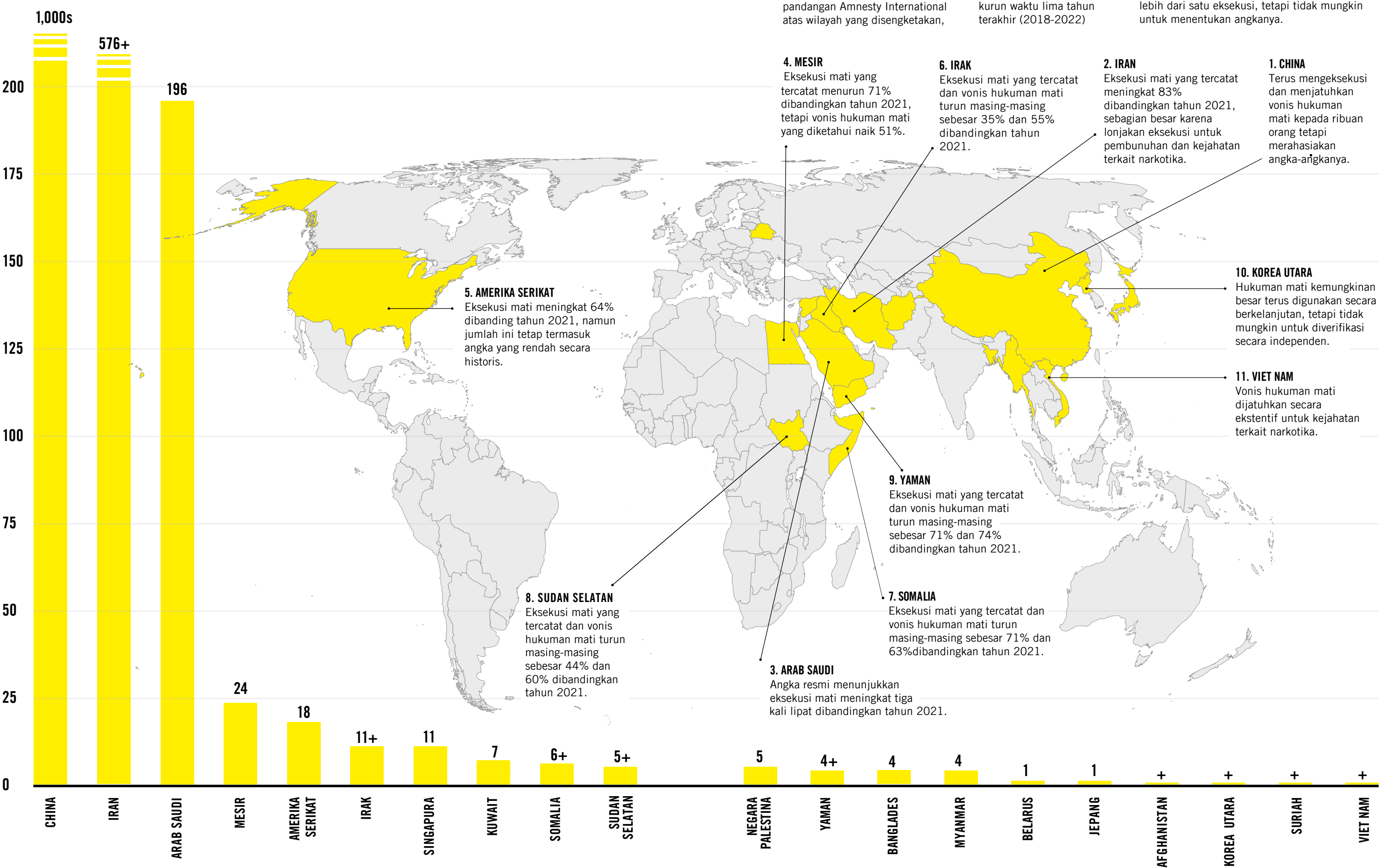
**[amnesty.org](http://amnesty.org) - [amnesty.id](http://amnesty.id)**

**AMNESTY**  
INTERNATIONAL 

# DAFTAR ISI

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>NEGARA PELAKSANA EKSEKUSI MATI TAHUN 2022</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>LAPORAN ANGKA PENERAPAN HUKUMAN MATI AMNESTY INTERNATIONAL</b>           | <b>2</b>  |
| <b>PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2022</b>                               | <b>3</b>  |
| TREN GLOBAL                                                                 | 3         |
| <b>RINGKASAN KAWASAN</b>                                                    | <b>12</b> |
| ASIA-PASIFIK                                                                | 12        |
| <b>LAMPIRAN I: EKSEKUSI DAN HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2022</b>  | <b>18</b> |
| EKSEKUSI MATI YANG TERCATAT TAHUN 2022                                      | 18        |
| VONIS HUKUMAN MATI YANG TERCATAT TAHUN 2022                                 | 19        |
| <b>LAMPIRAN II: NEGARA ABOLISIONIS DAN RETENSIONIS</b>                      |           |
| <b>SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022</b>                                       | <b>20</b> |
| <b>LAMPIRAN III: RATIFIKASI PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL</b>         |           |
| <b>SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022</b>                                       | <b>22</b> |
| <b>LAMPIRAN IV: HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 77/222</b> |           |
| <b>DIADOPSI PADA 15 DESEMBER 2022</b>                                       | <b>24</b> |

# NEGARA PELAKSANA EKSEKUSI MATI TAHUN 2022



# LAPORAN ANGKA PENERAPAN HUKUMAN MATI

## AMNESTY INTERNATIONAL

Laporan ini mencakup penerapan hukuman mati secara yudisial untuk periode Januari hingga Desember 2022. Seperti tahun-tahun sebelumnya, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain: angka resmi; putusan pengadilan; informasi dari orang-orang yang divonis hukuman mati dan keluarga serta perwakilan mereka; laporan media; dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Amnesty International hanya melaporkan tentang eksekusi, hukuman mati dan aspek lain dari penerapan hukuman mati, seperti komutasi dan pelepasan atas tuduhan (*exonerations*), di mana terdapat konfirmasi data yang kaya dan mencukupi. Di banyak negara, pemerintah tidak mempublikasikan informasi mengenai penerapan hukuman mati. Di China dan Viet Nam, data tentang penerapan hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara, sementara sedikit atau tidak adanya informasi yang tersedia di beberapa negara lain dikarenakan oleh praktik negara yang membatasi.

Oleh karena itu, di banyak negara, angka penerapan hukuman mati yang dimiliki Amnesty International hanya berupa batas minimum. Angka sesungguhnya seringkali lebih tinggi.

Pada tahun 2009, Amnesty International berhenti mempublikasikan perkiraan angka hukuman mati di China, keputusan ini mencerminkan kekhawatiran tentang bagaimana pemerintah China salah mengartikan angka yang tercantum di laporan. Amnesty International selalu menjelaskan bahwa angka yang dipublikasikan untuk China jauh lebih rendah daripada kenyataannya, karena pembatasan akses informasi. China belum mempublikasikan angka penerapan hukuman mati; namun, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa setiap tahun ribuan orang dieksekusi dan divonis hukuman mati. Amnesty International mengulangi seruannya terhadap pemerintah China untuk mempublikasikan informasi penerapan hukuman mati di China.

Jika Amnesty International menerima dan dapat melakukan verifikasi informasi baru setelah penerbitan laporan ini, kami akan memperbarui angka penerapan hukuman mati secara daring di <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>

Dalam tabel dan daftar, apabila terdapat tanda “+” setelah angka di samping nama negara - misalnya, Malaysia (16+) - artinya Amnesty International dapat melakukan konfirmasi 16 eksekusi, vonis hukuman mati atau orang yang divonis mati di Malaysia, tetapi meyakini juga bahwa angka sesungguhnya lebih dari 16 kasus. Jika tanda “+” muncul setelah nama negara tetapi tanpa angka - misalnya, Suriah (+) - berarti Amnesty International membenarkan adanya eksekusi, vonis hukuman mati atau orang yang divonis mati (lebih dari satu) di negara tersebut tetapi tidak memiliki informasi yang memadai untuk memberikan angka minimum yang kredibel. Ketika menghitung total angka di tingkat global dan kawasan, “+” dihitung sebagai dua, termasuk China.

Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa terkecuali, terlepas dari sifat atau kondisi kasus kejahatannya; rasa bersalah, tidak bersalah atau karakteristik lain individu yang divonis mati; atau metode yang digunakan negara untuk melakukan eksekusi. Organisasi ini melakukan kampanye penghapusan total hukuman mati.

# PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2022

**“Kami telah meringankan hukuman 30 orang terpidana mati menjadi penjara seumur hidup. [Pemerintah Zambia] telah mengambil keputusan, keputusan besar, untuk mengakhiri hukuman mati di negara kami. Kami akan bekerja dengan parlemen untuk menjalankan proses ini saat kami beralih dari hukuman mati dan mulai fokus pada pemeliharaan (*preservation*) [dan] pengembalian hak hidup (*rehabilitation of life*) sembari tetap memberikan keadilan bagi semua.”**

Presiden Zambia, Hakainde Hichilema, 24 Mei 2022<sup>1</sup>

## TREN GLOBAL

Penelitian Amnesty International tentang penerapan hukuman mati di tingkat global pada tahun 2022 menunjukkan lonjakan jumlah orang yang diketahui telah dieksekusi di seluruh dunia, termasuk peningkatan yang signifikan dalam eksekusi untuk kejahatan terkait narkoba. Tren negatif ini berlawanan dengan kecenderungan positif yang terjadi: sejumlah besar negara telah mengambil langkah tegas untuk meninggalkan penerapan hukuman mati pada tahun 2022, menandai kemajuan luar biasa dalam melawan hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Eksekusi mati yang diketahui, tidak termasuk ribuan eksekusi yang diyakini telah terjadi di China, meningkat secara signifikan sebesar 53% dibandingkan tahun 2021, dari 579 (2021) menjadi 883 (2022). Eksekusi mati yang tercatat pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2017 (993).<sup>2</sup> Praktik pembatasan akses dan kerahasiaan informasi terus melemahkan keakuratan data atas penerapan hukuman mati di beberapa negara, termasuk China, Korea Utara, dan Viet Nam.

Peningkatan tajam dalam eksekusi mati global yang diketahui pada tahun 2022 terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan yang tercatat di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, di mana eksekusi yang diketahui meningkat sebesar 59% dari 520 pada tahun 2021 menjadi 825 pada tahun 2022. Secara mengejutkan, 93% dari eksekusi global yang diketahui (tidak termasuk China) pada tahun 2022 dilakukan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Dari 825 eksekusi mati yang tercatat di wilayah tersebut, 94% dilakukan di Iran (70%) dan Arab Saudi (24%); dua negara yang secara rutin mengeksekusi orang melalui peradilan yang tidak adil (*unfair trials*), serta menunjukkan peningkatan tajam dalam eksekusi mati yang tercatat pada tahun 2022. Di Iran, eksekusi mati yang tercatat naik menjadi 576 dari 314 yang tercatat pada tahun sebelumnya, melonjak sebesar 83%. Di Arab Saudi, eksekusi mati tercatat meningkat tiga kali lipat, dari 65 (2021) menjadi 196 (2022), jumlah ini merupakan yang tertinggi berdasarkan catatan Amnesty International di negara itu dalam kurun waktu 30 tahun.

<sup>1</sup> Pidato Presiden untuk memperingati Hari Afrika, Presiden Zambia, 24 Mei 2022, <https://twitter.com/HHichilema/status/1529176783567917060?s=20&t=UWGsVP5gRQ4PgZ3HUJ0F1Q>

<sup>2</sup> Amnesty International mencatat 993 eksekusi mati secara global pada 2017, 690 pada 2018, 657 pada 2019, 483 pada 2020, dan 579 pada 2021.

Empat negara – China, Iran, Arab Saudi dan Singapura – mengeksekusi mati orang karena kejahatan terkait narkoba yang melanggar hukum hak asasi manusia internasional yang melarang penggunaan hukuman mati untuk kejahatan yang tidak memenuhi ambang batas “kejahatan paling serius”.<sup>3</sup> Eksekusi untuk pelanggaran ini kemungkinan besar dilakukan di Viet Nam, tetapi praktik kerahasiaan informasi telah membatasi data untuk dikonfirmasi. Pada akhir tahun 2022, tercatat 325 eksekusi untuk kejahatan terkait narkoba. Jumlahnya lebih dua kali lipat dari 134 eksekusi mati yang tercatat untuk kejahatan tersebut pada tahun 2021 dan mewakili 37% dari eksekusi mati global yang diketahui pada tahun 2022. Dari 325 eksekusi mati yang dikonfirmasi, 255 tercatat di Iran – di mana kejahatan terkait narkoba menyumbang 44% dari eksekusi yang diketahui dilakukan pada tahun 2022 di negara tersebut; 57 tercatat di Arab Saudi – di mana moratorium eksekusi mati untuk kejahatan terkait narkoba, yang menurut Komisi Hak Asasi Manusia Arab Saudi diberlakukan pada tahun 2020, berakhir pada tahun 2022; dan 11 tercatat di Singapura – di mana eksekusi dilanjutkan pada tahun 2022 dan semua eksekusi pada tahun tersebut adalah untuk kejahatan terkait narkoba. Amnesty International mengonfirmasi eksekusi mati dilakukan untuk kejahatan terkait narkoba di China tetapi tidak memiliki informasi yang cukup untuk memberikan angka minimum yang kredibel.<sup>4</sup> Meningkatnya penerapan hukuman mati untuk kejahatan terkait narkoba menjadi perhatian serius Amnesty International karena merupakan pelanggaran hak untuk hidup, menyalahi hukum hak asasi manusia internasional dan mengancam kemajuan yang telah dilakukan untuk melawan hukuman mati secara global.

Terlepas dari kemunduran yang terdokumentasi, kemajuan luar biasa atas penolakan terhadap hukuman mati terjadi pada tahun 2022. Tidak diragukan lagi, dunia terus menjauh dari hukuman mati dan hanya sebagian kecil negara – yang semakin tertutup – yang secara aktif menggunakan hukuman tersebut. Enam negara menghapus hukuman mati baik seluruhnya atau sebagian pada tahun 2022.

Empat negara – Kazakhstan, Papua Nugini, Sierra Leone dan Republik Afrika Tengah – menghapus hukuman mati untuk segala tindak kejahatan. Di Kazakhstan, undang-undang yang menghapus hukuman mati secara resmi diumumkan pada bulan Januari. Pada bulan April, amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menghapus hukuman mati untuk semua tindak kejahatan berlaku efektif di Papua Nugini. Pada 21 April 2022, Penghapusan Undang-Undang Hukuman Mati 2021 yang menghapus hukuman mati dari hukum Sierra Leone secara resmi diumumkan. Pada 27 Juni 2022, Presiden Faustin-Archange Touadéra dari Republik Afrika Tengah menandatangani undang-undang yang menghapus hukuman mati yang telah disahkan oleh Majelis Nasional sebulan sebelumnya. Pada akhir tahun 2022, dua negara – Guinea Khatulistiwa dan Zambia – telah menghapus hukuman mati hanya untuk kejahatan biasa. Amnesty International menganggap tindakan positif ini sebagai penghapusan sebagian karena hukuman mati tetap ada dalam undang-undang militer kedua negara pada akhir tahun. Pada tahun 1977, ketika Amnesty International memulai kampanye globalnya untuk penghapusan hukuman mati di seluruh dunia, hanya 16 negara yang telah menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan. Pada akhir tahun 2022, 112 negara telah menjadi negara abolisionis untuk semua bentuk kejahatan dan sembilan negara menjadi negara abolisionis hanya untuk kejahatan biasa.<sup>5</sup>

Selain itu, Kazakhstan – tanpa syarat apa pun – menjadi negara pihak pada Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati. Gambia, Maladewa, dan Sri Lanka terus meninjau moratorium atas eksekusi. Di Asia, Pemerintah Malaysia mengambil langkah menuju reformasi hukuman mati wajib; dan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia mengesahkan KUHP baru, di mana saat diberlakukan pada tahun 2026, akan memungkinkan komutasi setelah masa tunggu 10 tahun jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Di wilayah Afrika Sub-Sahara, langkah-langkah legislatif menuju penghapusan hukuman mati telah diambil. Senat Liberia, pada bulan Juli, dengan suara bulat dari hasil pemungutan suara memilih untuk menghapus hukuman mati dalam Rancangan Undang-Undang hukum pidana yang tertunda di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir tahun 2022. Di Ghana, lembaga legislatif melanjutkan pekerjaannya untuk menyusun Rancangan Undang-Undang untuk mengamandemen Undang-Undang Pelanggaran

---

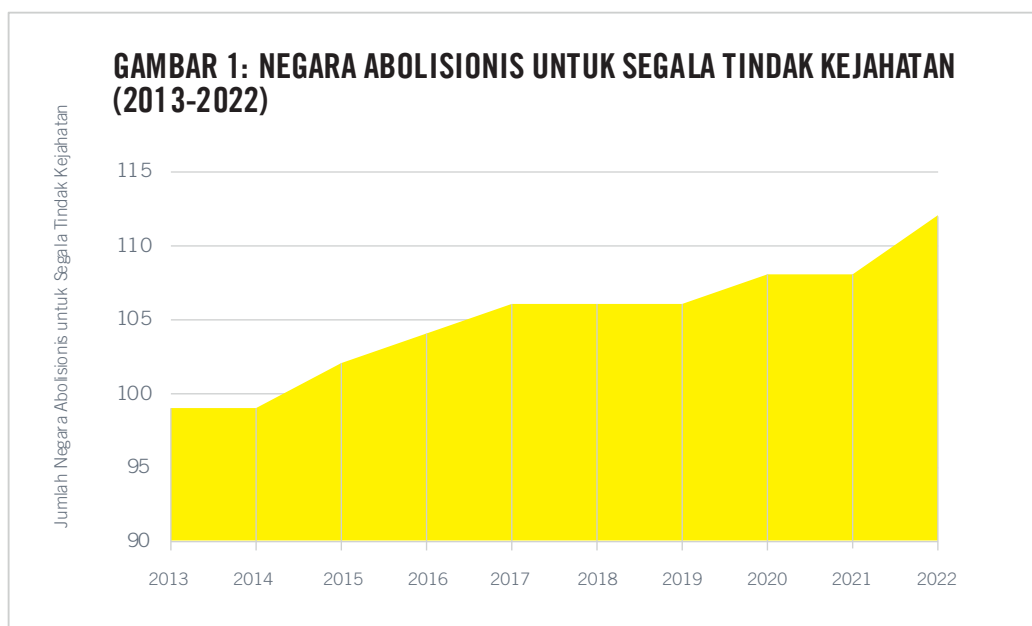
<sup>3</sup> Komite Hak Asasi Manusia PBB, Komentari Umum No. 36 dalam Pasal 6: Hak untuk Hidup, UN Doc. CCPR/C/GC/36 para. 35.

<sup>4</sup> Dalam menghitung total eksekusi mati global yang dilakukan untuk kejahatan terkait narkoba, dua dihitung untuk China sesuai dengan metodologi penelitian Amnesty International.

<sup>5</sup> Amnesty International, “Abolitionist and Retentionist Countries (Sampai dengan April 2023)” (Index: ACT50/6591/2023), April 2023, <http://amnesty.org/en/documents/act50/6591/2023/en/>

Pidana 1960 dan Undang-Undang Angkatan Bersenjata 1962 untuk menghapus ketentuan hukuman mati dari kedua undang-undang tersebut.

Di bulan Desember, pada sidang pleno Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejumlah negara, di angka yang belum pernah tercatat sebelumnya, anggota PBB mendukung adopsi resolusi dua tahunan yang menyerukan pembentukan moratorium eksekusi dengan maksud untuk sepenuhnya menghapus hukuman mati.<sup>6</sup> Hampir dua pertiga dari keanggotaan PBB – 125 negara anggota PBB – memilih untuk mengadopsi resolusi kesembilan tentang moratorium penerapan hukuman mati. Dukungan terhadap resolusi tersebut meningkat sejak terakhir diadopsi pada Desember 2020, sebuah indikasi bahwa komunitas negara-negara anggota PBB semakin dekat untuk menolak hukuman mati sebagai hukuman yang sah menurut hukum hak asasi manusia internasional. Sejumlah negara mengubah suara mereka secara positif dibandingkan tahun Desember 2020. Ghana, Liberia, dan Myanmar memberikan suara setuju setelah abstain pada sesi pleno Majelis Umum PBB pada tahun 2020; Uganda mengubah suaranya dari menentang menjadi mendukung dan Papua Nugini mengubah dari menentang menjadi abstain. Palau dan Kepulauan Solomon memberikan suara mendukung setelah tidak memberikan suara pada sesi pleno pada tahun 2020.



## EKSEKUSI MATI

Setidaknya terdapat 883 eksekusi mati yang telah dilakukan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 ketika setidaknya terdapat 579 eksekusi terjadi, hal tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 53%. Untuk dua tahun secara berturut-turut, Amnesty International mencatat peningkatan eksekusi mati menyusul penurunan yang tercatat pada 2018, 2019, dan 2020.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Sejak tahun 2007, Majelis Umum PBB telah mengadopsi sembilan resolusi yang menyerukan penetapan moratorium eksekusi dengan maksud untuk menghapus hukuman mati, dengan dukungan lintas wilayah yang meningkat. Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB memiliki bobot moral dan politik yang cukup besar dan pertimbangan yang berkelanjutan atas resolusi-resolusi tentang permasalahan penerapan hukuman yang kejam ini dan terus dipantau secara intensif, serta menjadi prioritas hak asasi manusia bagi masyarakat internasional. Jumlah keseluruhan suara yang mendukung resolusi ini meningkat dari 104 pada tahun 2007 menjadi 125 pada tahun 2022.

<sup>7</sup> Jumlah total angka eksekusi yang tercatat untuk tahun 2020 menunjukkan salah satu dari angka terendah yang Amnesty International catat di tahun lainnya semenjak organisasi ini memulai monitor penggunaan hukuman mati di tahun 1979. Namun, perubahan akses informasi, konfigurasi negara dan metodologi riset selama berpuluh-puluh tahun membuat perbandingan angka yang akurat dalam periode yang lebih panjang menjadi sulit.

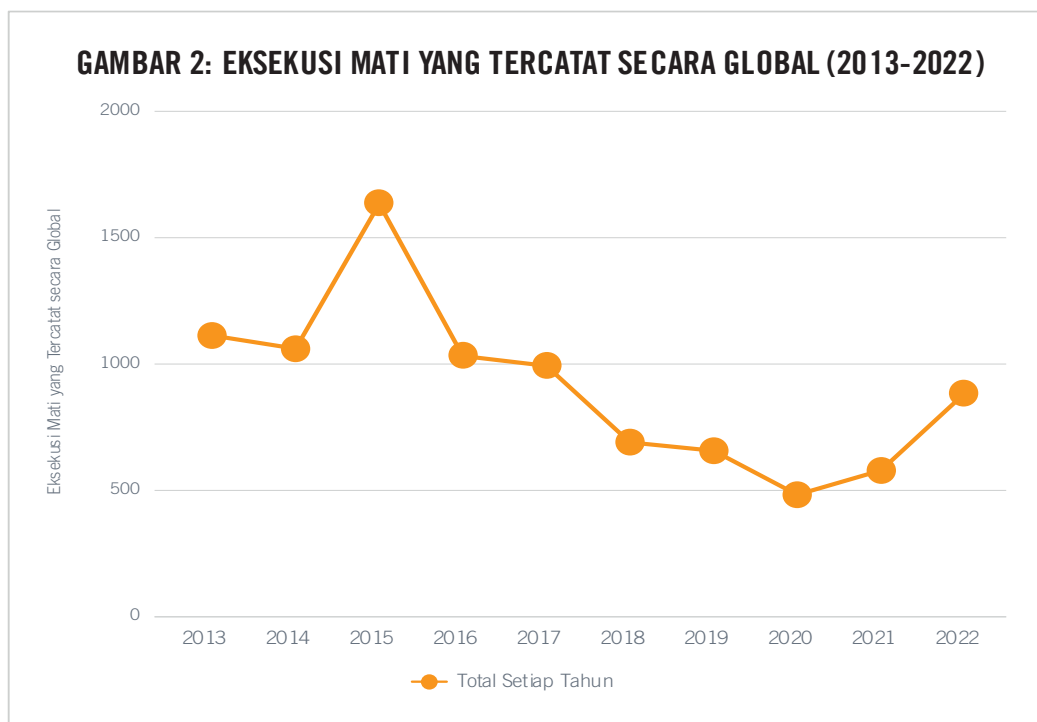


Tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, total yang tercatat secara global tidak termasuk ribuan eksekusi mati yang menurut Amnesty International dilakukan di China, di mana data hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara.<sup>8</sup>

Dibandingkan dengan catatan tahun 2021, eksekusi mati berkurang secara signifikan di Mesir (dari 83+ menjadi 24), Irak (dari 17+ menjadi 11+), Jepang (dari 3 menjadi 1), Somalia (dari 21+ menjadi 6+), Sudan Selatan (dari 9+ hingga 5+) dan Yaman (dari 14+ hingga 4+). Sebaliknya, Amnesty International mencatat adanya peningkatan penting dalam eksekusi mati di Iran (dari 314+ menjadi 576+), Kuwait (dari 0 menjadi 7), Myanmar (dari 0 menjadi 4), Palestina (Negara) (dari 0 menjadi 5), Arab Saudi (dari 65 menjadi 196), Singapura (dari 0 menjadi 11) dan Amerika Serikat (dari 11 menjadi 18).

Tiga negara – Mesir (24), Iran (setidaknya 576) dan Arab Saudi (196) – menyumbang 90% dari semua eksekusi mati yang diketahui. Peningkatan angka eksekusi mati yang tercatat untuk pembunuhan dan kejahatan terkait narkoba sebagian besar akibat lonjakan di Iran: eksekusi yang tercatat untuk pembunuhan meningkat tajam sebesar 75% dari 159 pada tahun 2021 menjadi 279 pada tahun 2022; dan meningkat secara signifikan untuk kejahatan terkait narkoba sebesar 93% dari 132 pada tahun 2021 menjadi 255 pada tahun 2022. Berdasarkan catatan Amnesty International, sebanyak 196 eksekusi mati di Arab Saudi menjadi angka yang tertinggi di negara tersebut dalam 30 tahun. Peningkatan eksekusi mati yang tercatat untuk kejahatan terkait terorisme dan dimulainya kembali eksekusi untuk kejahatan terkait narkoba, sebagian besar akibat peningkatan eksekusi yang signifikan di Arab Saudi: eksekusi mati yang tercatat untuk kejahatan terkait terorisme meningkat dari 9 pada tahun 2021 menjadi 85 pada tahun 2022; dan untuk kejahatan terkait narkoba dari 0 pada tahun 2021 menjadi 57 pada tahun 2022.

Tiga belas perempuan termasuk di antara 883 orang yang diketahui telah dieksekusi mati pada tahun 2022 sebagai berikut: Iran (12), Arab Saudi (1).



<sup>8</sup> Pada tahun 2009 Amnesty International berhenti menerbitkan perkiraan angka penggunaan hukuman mati di China. Sebaliknya, organisasi ini menantang pihak berwenang untuk membuktikan klaim mereka bahwa mereka telah mencapai tujuan dalam mengurangi penerapan hukuman mati dengan menerbitkan angka-angka itu sendiri. Sedikit atau sebagian informasi tersedia untuk beberapa negara lain (lihat catatan tentang angka-angka Amnesty International tentang penggunaan hukuman mati dalam laporan ini untuk informasi lebih lanjut).

Amnesty International mencatat eksekusi mati di 20 negara dibandingkan dengan 18 negara pada tahun 2021. Setelah jeda beberapa tahun, eksekusi mati dilanjutkan di lima negara: Afghanistan (pertama sejak 2018), Kuwait (pertama sejak 2017), Myanmar (pertama dalam empat dekade), Palestina (Negara) (pertama sejak 2017), Singapura (pertama sejak 2019). Tiga negara – Botswana, Uni Emirat Arab (UAE), dan Oman – yang melakukan eksekusi mati pada 2021, tidak melakukannya pada 2022.



### EKSEKUSI MATI GLOBAL YANG TERCATAT TAHUN 2022

Afghanistan (+), Banglades (4), Belarus (1), China (+), Mesir (24), Iran (576+), Irak (11+), Jepang (1), Kuwait (7), Myanmar (4), Korea Utara (+), Palestina (Negara) (5), Arab Saudi (196), Singapura (11), Somalia (6+), Sudan Selatan (5+), Suriah (+), Amerika Serikat (18), Viet Nam (+), Yaman (4+).

## METODE EKSEKUSI MATI TAHUN 2022<sup>9</sup>

|                |             |                 |          |        |                                                   |         |                    |               |        |
|----------------|-------------|-----------------|----------|--------|---------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------|--------|
| <b>PENGAL</b>  | Arab Saudi  |                 |          |        |                                                   |         |                    |               |        |
| <b>GANTUNG</b> | Banglades   | Mesir           | Iran     | Irak   | Jepang                                            | Myanmar | Singapura          | Sudan Selatan | Suriah |
| <b>SUNTIK</b>  | China       | Amerika Serikat | Viet Nam |        |                                                   |         |                    |               |        |
| <b>TEMBAK</b>  | Afghanistan | Belarus         | China    | Kuwait | Korea Utara<br>(Republik Rakyat Demokratik Korea) |         | Palestina (Negara) | Somalia       | Yaman  |

### NEGARA-NEGARA YANG DIKETAHUI MELAKUKAN EKSEKUSI MATI TAHUN 2022 MENURUT ORGANISASI ANTAR PEMERINTAH

- **Organisasi Negara Bagian Amerika Serikat:** 1 dari 35 negara – **Amerika Serikat**
- **Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa:** 2 dari 57 negara – **Belarus dan Amerika Serikat**
- **Uni Afrika:** 3 dari 55 negara – **Mesir, Somalia dan Sudan Selatan**
- **Liga Arab:** 8 dari 22 negara – **Mesir, Irak, Kuwait, Palestina (Negara), Arab Saudi, Suriah, Somalia dan Yaman**
- **ASEAN:** 3 dari 10 negara – **Myanmar, Singapura, dan Viet Nam**
- **Persemakmuran:** 2 dari 56 negara – **Banglades dan Singapura**
- **Organisasi Negara-negara Berbahasa Prancis (Francophonie):** 2 dari 54 negara – **Mesir dan Viet Nam**
- **Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):** 19 dari 193 negara anggota (10% dari keanggotaan PBB) – **Afghanistan, Banglades, Belarus, China, Mesir, Iran, Irak, Jepang, Kuwait, Myanmar, Korea Utara, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Suriah, Amerika Serikat, Viet Nam, dan Yaman.**<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya, Amnesty International tidak menerima laporan eksekusi mati dengan metode rajam pada tahun 2022.

<sup>10</sup> Negara Palestina memiliki status negara pengamat bukan anggota di PBB.

# VONIS HUKUMAN MATI

Jumlah total vonis hukuman mati yang dicatat oleh Amnesty International pada tahun 2022 sedikit menurun apabila dibandingkan dengan angka global tahun 2021. Setidaknya 2.016 vonis hukuman mati baru dijatuhkan, dibandingkan dengan setidaknya 2.052 vonis hukuman mati pada tahun 2021. Namun, keragaman dalam sifat dan ketersediaan informasi mengenai vonis hukuman mati untuk beberapa negara membuat evaluasi total global ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya lebih menantang secara metodologis.

Amnesty International tidak menerima informasi tentang angka resmi vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Nigeria dan Sri Lanka, negara-negara yang dilaporkan memiliki jumlah resmi hukuman mati yang tinggi di tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, otoritas Thailand memberi Amnesty International angka untuk vonis hukuman mati baru yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, vonis hukuman mati dapat dikonfirmasi di 52 negara, empat negara lebih sedikit dibandingkan tahun 2021, ketika 56 negara diketahui telah menjatuhkan vonis hukuman mati. Lima negara diketahui telah menjatuhkan vonis hukuman mati setelah jeda, yaitu Bahrain, Komoro, Laos, Niger, dan Korea Selatan. Tidak ada hukuman mati baru yang dicatat di Belarus, Kamerun, Jepang, Malawi, Maroko/Sahara Barat, Oman, Sierra Leone, Uganda dan Zimbabwe – negara yang diketahui telah menjatuhkan hukuman mati pada tahun 2021.



## VONIS HUKUMAN MATI YANG TERCATAT SECARA GLOBAL DI TAHUN 2022

Afghanistan (+), Aljazair (54), Bahrain (2+) Banglades (169+), Botswana (1), China(+), Komoro (2), Republik Demokratik Kongo (76+), Mesir (538), Etiopia (2+), Gambia (9), Ghana (7), Guyana (4), India (165), Indonesia (112+), Iran (+), Irak (41+), Yordania (4+), Kenya (79), Kuwait (16+), Laos (5+), Lebanon (2+), Libya (18+), Malaysia (16+), Maladewa (1), Mali (8+), Mauritania (5+), Myanmar (37+), Nigeria (77+), Niger (4+), Korea Utara (+), Pakistan (127+), Palestina (Negara) (28), Qatar (+), Arab Saudi (12 +), Singapura (5), Somalia (10+), Korea Selatan (1), Sudan Selatan (4+), Sri Lanka (8+), Sudan (1+), Suriah (+), Taiwan (3), Tanzania (11), Thailand (104), Trinidad dan Tobago (5+), Tunisia (26+), Uni Emirat Arab (2+), Amerika Serikat (21), Viet Nam (102+), Yaman (78+), Zambia (2+).

Amnesty International mencatat adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 di negara-negara berikut: Aljazair (dari 9 menjadi 54), Mesir (dari 356+ menjadi 538), India (dari 144 menjadi 165), Kenya (dari 14 hingga 79), Kuwait (dari 5+ hingga 16+), Nigeria (dari 56+ hingga 77+), Tunisia (dari 3+ hingga 26+). Sedangkan, penurunan signifikan dalam jumlah vonis hukuman mati yang dijatuhkan tercatat di negara-negara berikut: Banglades (dari 181+ menjadi 169+), Irak (dari 91+ menjadi 41+), Lebanon (dari 12+ menjadi 2+), Malawi (dari 11 + hingga 0), Mali (dari 48 hingga 8+), Mauritania (dari 60 hingga 5+), Myanmar (dari 86+ hingga 37+), Sierra Leone (dari 23 hingga 0), Somalia (dari 27+ hingga 10+), Viet Nam (dari 119+ hingga 102+), Yaman (dari 298+ hingga 78+).

Secara global, setidaknya 28.282 orang dijatuhi vonis hukuman mati pada akhir tahun 2022.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Untuk beberapa negara di mana Amnesty International percaya sejumlah besar tahanan berada di bawah hukuman mati, angka tidak tersedia atau tidak mungkin untuk memperkirakan jumlah yang kredibel. Ini termasuk China, Mesir, Iran, Libya, Korea Utara dan Arab Saudi.

# KOMUTASI, PENGAMPUNAN DAN PELEPASAN ATAS TUDUHAN (*EXONERATIONS*)

Amnesty International mencatat adanya komutasi atau pengampunan atas vonis hukuman mati di 26 negara:

Afghanistan, Banglades, Barbados, China, Gambia, Ghana, Guyana, India, Indonesia, Irak, Kazakhstan, Kuwait, Malaysia, Mauritania, Maroko/Sahara Barat, Niger, Nigeria, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Sudan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Viet Nam, Zambia.<sup>12</sup>

Amnesty International mencatat setidaknya terdapat 28 pelepasan atas tuduhan (*exonerations*) untuk mereka yang divonis hukuman mati di empat negara – Kenya (20), Maroko/Sahara Barat (1), Amerika Serikat (2), Zimbabwe (5).<sup>13</sup>

## HUKUMAN MATI TAHUN 2022: PEMBERLAKUAN YANG MELANGGAR HUKUM INTERNASIONAL



Hukuman mati terus dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan standar internasional pada tahun 2022. Beberapa di antaranya yaitu:

- Setidaknya tiga **eksekusi publik**: di Afghanistan (1+) dan Iran (2).
- Setidaknya lima orang – di Iran – dieksekusi atas kejahatan yang terjadi saat mereka **berusia di bawah 18 tahun**; Amnesty International percaya bahwa terdapat beberapa orang lain dalam kategori ini yang masuk dalam daftar tunggu hukuman mati di Maladewa, Iran dan Arab Saudi.<sup>14</sup>
- Orang dengan **disabilitas mental (psiko-sosial) dan intelektual** berada di bawah vonis hukuman mati di beberapa negara, termasuk Iran, Jepang, Maladewa dan Amerika Serikat.
- Vonis hukuman mati diketahui dijatuhkan setelah proses peradilan yang tidak memenuhi **standar internasional yang adil** di beberapa negara, antara lain Afghanistan, Bahrain, Banglades, Belarus, China, Mesir, Iran, Irak, Malaysia, Myanmar, Korea Utara, Pakistan, Arab Saudi, Singapura, Viet Nam dan Yaman.
- “**Pengakuan**” yang mungkin diperoleh melalui **penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya** digunakan untuk menghukum dan menjatuhkan vonis hukuman mati orang di Mesir, Iran, Arab Saudi dan Yaman.

<sup>12</sup> Komutasi adalah proses di mana vonis hukuman mati ditukar dengan hukuman yang lebih ringan seperti hukuman penjara yang seringkali dilakukan setelah adanya pengadilan banding tetapi terkadang diberikan juga oleh pemerintah eksekutif. Pengampunan diberikan ketika terpidana benar-benar dibebaskan dari hukuman.

<sup>13</sup> Pelepasan atas tuduhan (*exoneration*) adalah proses di mana, setelah penjatuhan hukuman dan hasil putusan banding, terdakwa dilepaskan dari tuduhan atau tuntutan pidana dan karenanya dianggap tidak bersalah di mata hukum.

<sup>14</sup> Seringkali usia tahanan yang sebenarnya dipersengketakan karena tidak ada bukti usia yang jelas, seperti akta kelahiran. Pemerintah harus menerapkan berbagai kriteria yang sesuai dalam kasus di mana usia diperdebatkan. Praktik yang baik dalam menilai usia termasuk menarik pengetahuan tentang perkembangan fisik, psikologis dan sosial. Masing-masing kriteria ini harus diterapkan dengan cara yang memberikan manfaat dari keraguan dalam kasus-kasus yang diperdebatkan sehingga orang tersebut diperlakukan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan, dan karenanya harus memastikan bahwa hukuman mati tidak diterapkan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3(1) Konvensi PBB tentang Hak Anak.

## HUKUMAN MATI TAHUN 2022: PEMBERLAKUAN YANG MELANGGAR HUKUM INTERNASIONAL (LANJUTAN)



- Vonis hukuman mati dijatuhkan **tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*)** di Banglades dan Mesir.
- **Vonis hukuman mati wajib** diberlakukan di Afghanistan, Ghana, Iran, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, Singapura dan Trinidad dan Tobago.<sup>15</sup>
- **Pengadilan militer menjatuhkan vonis hukuman mati** warga sipil di Mesir, Libya, Myanmar dan Pakistan. **Pengadilan Khusus** menjatuhkan hukuman mati di Banglades, India, Iran, Pakistan, Arab Saudi dan Yaman.
- Hukuman mati diterapkan untuk **kejahatan yang tidak melibatkan pembunuhan yang disengaja**, dan karenanya tidak memenuhi ambang batas “kejahatan paling serius” menurut hukum internasional:<sup>16</sup>
  - **Kejahatan terkait narkoba:** eksekusi mati untuk kejahatan terkait narkoba tercatat di China (+),<sup>17</sup> Iran (255), Arab Saudi (57) dan Singapura (11); jumlah total sebesar 325 merupakan 37% dari total eksekusi yang tercatat secara global. Informasi tentang Viet Nam, yang sangat mungkin melakukan eksekusi semacam itu, tidak tersedia.
  - 213 vonis hukuman mati baru diketahui telah dijatuhkan di sembilan negara: Banglades (6), Mesir (1), China (+),<sup>18</sup> Indonesia (105), Laos (5), Malaysia (8), Pakistan (1), Singapura (5) dan Viet Nam (80). Di Thailand, dari total 195 orang yang dijatuhi hukuman mati pada akhir tahun 2022, 121 termasuk 14 perempuan telah dihukum karena kejahatan terkait narkoba.
  - Kejahatan ekonomi, seperti korupsi: China dan Viet Nam.
  - Berpindah agama (Apostasi): Libya
  - **Penculikan:** Iran and Saudi Arabia
  - **Pemeriksaan:** Banglades, Mesir, India, Iran, Pakistan dan Arab Saudi.
  - Berbagai bentuk “pengkhianatan”, “tindakan melawan keamanan nasional”, “kolaborasi” dengan pihak asing, “spionase”, “mempertanyakan kebijakan pemimpin”, partisipasi dalam “gerakan pemberontakan dan terorisme”, “pemberontakan bersenjata melawan negara” dan “kejahatan melawan negara” lainnya, baik yang menyebabkan hilangnya nyawa atau tidak: Iran dan Arab Saudi.

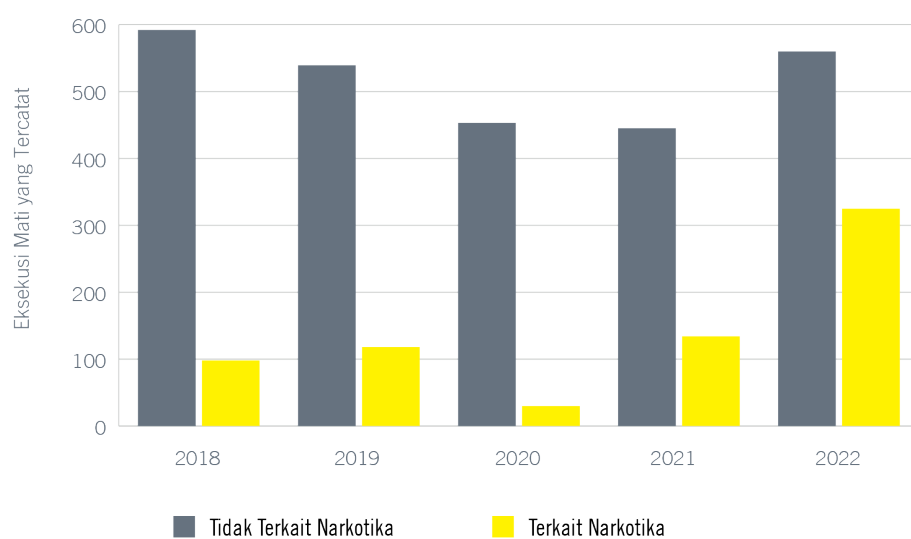
<sup>15</sup> Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menyatakan bahwa “hukuman mati wajib yang meninggalkan pengadilan dalam negeri tanpa kebijaksanaan, apakah akan menetapkan pelanggaran tersebut sebagai kejahatan yang menjamin hukuman mati, dan apakah akan mengeluarkan hukuman mati dalam keadaan khusus pelaku, adalah sifatnya sewenang-wenang.” Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 36 tentang Pasal 6: Hak untuk Hidup, UN Doc. CCPR/C/GC/36 [3 September 2019], para. 37.

<sup>16</sup> Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Komite Hak Asasi Manusia PBB, Komentar Umum No. 36 tentang Pasal 6: Hak untuk Hidup, UN Doc. CCPR/C/GC/36 para 35.

<sup>17</sup> Saat menghitung total global dan regional, “+” telah dihitung sebanyak dua.

<sup>18</sup> Saat menghitung total global dan regional, “+” telah dihitung sebanyak dua.

**GAMBAR 3: EKSEKUSI MATI YANG TERCATAT UNTUK KEJAHATAN TERKAIT NARKOTIKA (2018-2022)**



# RINGKASAN KAWASAN

## ASIA-PASIFIK

### TREN KAWASAN

- Otoritas militer melakukan eksekusi mati pertama di Myanmar dalam empat dekade, secara sewenang-wenang merampas hidup empat orang, termasuk dua politisi oposisi terkenal setelah proses yang sangat tidak adil dan rahasia; eksekusi dilanjutkan setelah jeda di Afghanistan dan Singapura.
- Papua Nugini menjadi negara ke-21 di kawasan Asia-Pasifik yang menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan; Menteri Dalam Negeri Maladewa dan Presiden Sri Lanka masing-masing menegaskan bahwa hukuman mati tidak akan diterapkan di negara mereka.
- China tetap menjadi pelaksana eksekusi terkemuka di dunia tetapi terus merahasiakan angka hukuman matinya. Praktik negara yang membatasi, khususnya di Korea Utara dan Viet Nam, terus menghalangi penilaian yang akurat atas penerapan hukuman mati di kawasan Asia-Pasifik, yang memiliki jumlah eksekusi tertinggi di dunia.

| NEGARA              | EKSEKUSI MATI YANG TERCATAT TAHUN 2022 | VONIS HUKUMAN MATI YANG TERCATAT TAHUN 2022 | ORANG YANG DIKETAHUI DI BAWAH VONIS HUKUMAN MATI PADA AKHIR 2022 |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Afghanistan         | +                                      | +                                           | +                                                                |
| Banglades           | 4                                      | 169+                                        | 2.000+                                                           |
| Brunei Darussalam   | 0                                      | 0                                           | +                                                                |
| China               | +                                      | +                                           | +                                                                |
| India <sup>19</sup> | 0                                      | 165                                         | 539                                                              |
| Indonesia           | 0                                      | 112+                                        | 452+                                                             |
| Jepang              | 1                                      | 0                                           | 116                                                              |
| Laos                | 0                                      | 5+                                          | +                                                                |
| Malaysia            | 0                                      | 16+                                         | 1.337 <sup>20</sup>                                              |

<sup>19</sup> Project 39A, Death Penalty in India: Annual Statistics Report 2022, Januari 2023, <https://www.project39a.com/annual-statistics-reports>.

<sup>20</sup> Jawaban tertulis kepada Parlemen, Sidang Ketiga, periode kelima, Parlemen keempat belas, 4 Oktober 2022. Data diberikan per 23 September 2022. Total termasuk 891 orang (67%) dengan vonis hukuman mati karena kejahatan terkait narkoba. Angka

| NEGARA        | EKSEKUSI MATI YANG TERCATAT TAHUN 2022 | VONIS HUKUMAN MATI YANG TERCATAT TAHUN 2022 | ORANG YANG DIKETAHUI DI BAWAH VONIS HUKUMAN MATI PADA AKHIR 2022 |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Maladewa      | 0                                      | 1                                           | 20                                                               |
| Myanmar       | 4                                      | 37+                                         | 119+                                                             |
| Korea Utara   | +                                      | +                                           | +                                                                |
| Pakistan      | 0                                      | 127+                                        | 3.831+ <sup>21</sup>                                             |
| Papua Nugini  | 0                                      | 0                                           | 28                                                               |
| Singapura     | 11                                     | 5                                           | 50+                                                              |
| Korea Selatan | 0                                      | 1                                           | 60                                                               |
| Sri Lanka     | 0                                      | 8+                                          | 1.000+                                                           |
| Taiwan        | 0                                      | 3                                           | 45                                                               |
| Thailand      | 0                                      | 104                                         | 195                                                              |
| Tonga         | 0                                      | 0                                           | 0                                                                |
| Viet Nam      | +                                      | 102+                                        | 1.200+                                                           |

Tahun 2022 dimulai dengan perdebatan di Parlemen Papua Nugini mengenai Rancangan Undang-undang untuk mengubah hukum pidana dan menghapus hukuman mati untuk segala bentuk kejahatan. Rancangan tersebut akhirnya diadopsi pada 20 Januari 2022, dan berlaku efektif pada 12 April 2022.<sup>22</sup> Selama tahun ini juga, komitmen positif yang dibuat pemerintah lainnya di wilayah Asia-Pasifik bertambah: Imran Abdulla, Menteri Dalam Negeri Maladewa, menegaskan di hadapan parlemen pada bulan Juni bahwa pemerintah akan terus meninjau kebijakan moratorium penerapan hukuman mati;<sup>23</sup> dan Ranil Wickremesinghe, Presiden Sri Lanka, menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengizinkan penerapan hukuman mati seiring dengan upaya hukum yang masih berjalan ke Mahkamah Agung.<sup>24</sup> Lebih lanjut, otoritas Malaysia mengambil langkah menuju reformasi hukuman mati wajib dan parlemen Indonesia mengadopsi KUHP baru yang akan efektif mulai 2026 yang mengizinkan komutasi hukuman mati setelah 10 tahun jika persyaratan tertentu telah dipenuhi.

Di sisi lain, jumlah negara yang diketahui melakukan eksekusi di kawasan Asia-Pasifik selama setahun meningkat dari lima pada 2021 menjadi delapan pada 2022. Otoritas militer secara sewenang-wenang melakukan eksekusi pertama di Myanmar dalam empat dekade, eksekusi ini merampas empat nyawa setelah proses yang sangat tidak adil dan rahasia.<sup>25</sup> Otoritas Taliban di Afganistan melanjutkan eksekusi

---

resmi sebesar 1.320 yang diterbitkan oleh pihak berwenang pada Februari 2023 menunjukkan bahwa komutasi atau pengampunan atas vonis hukuman mati dapat dilakukan setelah September 2022 dan total akhir tahun bisa lebih rendah.

<sup>21</sup> Justice Project Pakistan, Submisi untuk Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang Moratorium Penggunaan Hukuman Mati: Informasi untuk Laporan Sekretaris Jenderal sesi ke-77 Majelis Umum PBB, April 2022.

<sup>22</sup> Parlemen Papua Nugini, Criminal Code (Amendment) Act, Act no. 10 of 2022.

<sup>23</sup> The Edition, "Maldives to continue moratorium on death penalty: Home Minister", 10 Juni 2022, [edition.mv/imran\\_abdulla\\_home\\_minister/24877](https://edition.mv/imran_abdulla_home_minister/24877)

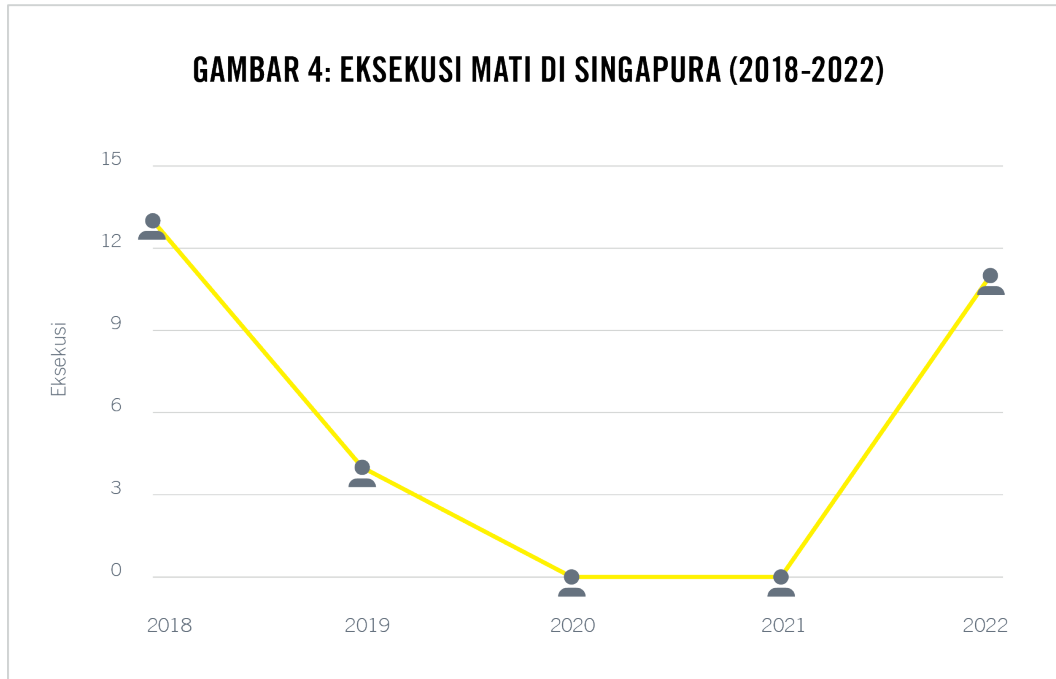
<sup>24</sup> Colombo Page, "President informs the Supreme Court that he will not sign the death sentences", 1 September 2022, [colombopage.com/archive\\_22B/Sep01\\_1662007289CH.php](https://colombopage.com/archive_22B/Sep01_1662007289CH.php)

<sup>25</sup> Amnesty International, "Myanmar: First executions in decades mark atrocious escalation in state repression", 25 Juli 2022, [amnesty.org/en/latest/news/2022/07/myanmar-first-executions-in-decades-mark-atrocious-escalation-in-state-repression/](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/myanmar-first-executions-in-decades-mark-atrocious-escalation-in-state-repression/)



yudisial, termasuk yang dilakukan di depan umum, setelah tercatat hal serupa tidak terjadi di negara tersebut selama tiga tahun terakhir.<sup>26</sup>

Otoritas Singapura melakukan eksekusi untuk pertama kalinya sejak tahun 2019, setelah banding dalam kasus-kasus utama ditolak. Pemerintah India dan Taiwan terus melakukan peninjauan atas jeda eksekusi selama dua tahun berturut-turut.



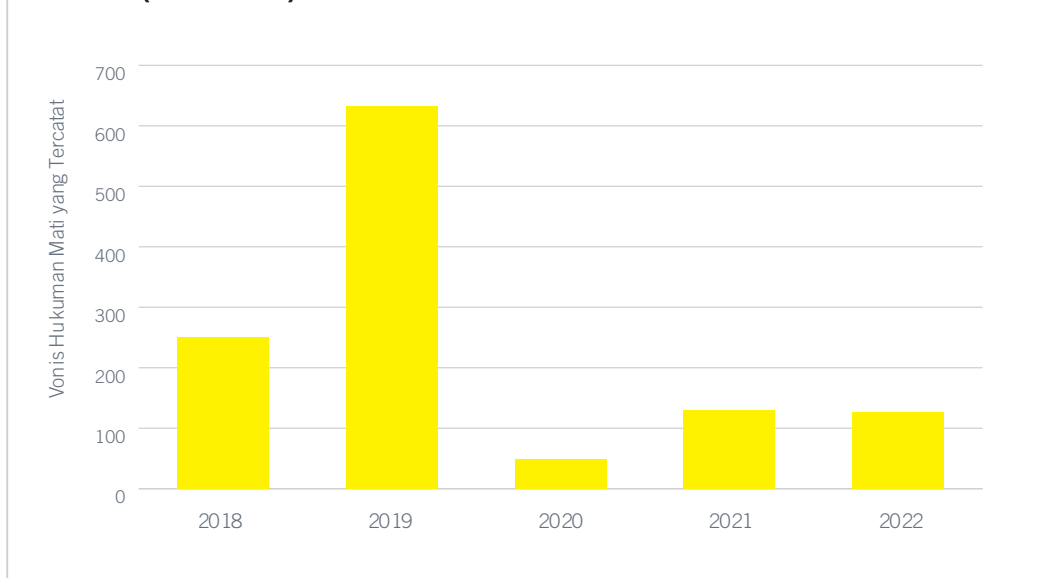
Jumlah vonis hukuman mati baru yang tercatat secara regional pada tahun 2022 (861) naik sebanyak 5% dibanding dengan tahun 2021 (819), angka ini cukup mendekati angka yang dicatat oleh Amnesty International sebelum pandemi Covid-19 mengakibatkan proses peradilan di beberapa negara terhenti.<sup>27</sup> Kenaikan ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa otoritas Thailand, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, memberikan data kepada Amnesty International berupa angka vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Namun, kenaikan yang signifikan dari tahun 2021 (144) tercatat di India, di mana sebanyak 165 vonis hukuman mati dijatuhkan pada 2022, ini merupakan angka tahunan tertinggi sejak tahun 2000.<sup>28</sup> Vonis hukuman mati yang tercatat di Pakistan (setidaknya 127) tetap tinggi sebagaimana di tahun 2021 (setidaknya 129). Walaupun jumlah vonis hukuman mati yang dijatuhkan di negara ini dalam beberapa tahun belakangan meningkat, namun jumlah total tahunannya tetap dibawah angka sebelum pandemi (lihat gambar 5). Jumlah yang tinggi untuk vonis hukuman mati baru yang tercatat oleh Amnesty International di Indonesia pada tahun 2021 juga terus berlanjut hingga tahun 2022, membuat total tahunan negara tersebut secara substansial tidak berubah (setidaknya 114 pada 2021 menjadi setidaknya 112 pada 2022). Angka yang tercatat untuk vonis hukuman mati baru yang dijatuhkan di Singapura terpankas setengahnya jika dibandingkan pada tahun 2021 (dari 10 menjadi 5).

<sup>26</sup> Afghanistan: Amnesty International condemns public execution by the Taliban, 7 Desember 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/12/afghanistan-amnesty-international-condemns-public-execution-by-the-taliban/>

<sup>27</sup> Pada tahun 2018 dan 2019, setidaknya 1.100 dan 1.227 hukuman mati baru diketahui telah dijatuhkan di kawasan Asia-Pasifik.

<sup>28</sup> Project 39A, Death Penalty in India: Annual Statistics Report 2022, Januari 2023, [project39a.com/annual-statistics-reports](https://project39a.com/annual-statistics-reports)

**GAMBAR 5: VONIS HUKUMAN MATI YANG TERCATAT DI PAKISTAN (2018-2022)**



Jumlah negara yang diketahui telah menjatuhkan vonis hukuman mati pada tahun 2022 (17) sedikit meningkat dibandingkan tahun 2021 dan 2020 (16). Pengadilan di Laos dan Korea Selatan diketahui telah menjatuhkan vonis hukuman mati tahun 2022, ketika pada tahun 2021 tercatat tidak ada vonis sama sekali. Tidak ada vonis hukuman mati baru yang diketahui telah dijatuhkan di Jepang pada tahun 2022, namun tiga orang diketahui dijatuhi hukuman gantung pada 2021.

Kerahasiaan mengenai angka dan terbatasnya akses terhadap informasi di China, Korea Utara, dan Viet Nam, ditambah kurangnya transparansi di beberapa negara lain, mengakibatkan tidak dimungkinkannya untuk memverifikasi laporan dan menilai tingkat sebenarnya dari penggunaan hukuman mati di wilayah tersebut. Berdasarkan pemantauannya, Amnesty International percaya bahwa angka dari vonis hukuman mati yang dijatuhkan dan dieksekusi di China pada tahun ini tetap berada di angka ribuan. Demikian pula, sulitnya akses ke Korea Utara dan sumber media independen terus membuatnya menjadi sesuatu hal yang mustahil bagi Amnesty International untuk memverifikasi laporan dan informasi yang didapat mengenai penggunaan hukuman mati di negara ini. Amnesty International memandang bahwa sangat mungkin bahwa eksekusi tetap dilakukan, termasuk yang di depan umum, dan vonis hukuman mati dijatuhkan pada tingkatan jumlah yang berkelanjutan termasuk setelah persidangan yang dilakukan secara singkat (*summary trials*). Ada sejumlah kekhawatiran bahwa hukuman mati digunakan untuk beberapa tindakan yang tidak termasuk dari kejahatan paling serius sesuai dengan penggunaan hukuman mati yang secara tegas diatur dalam hukum internasional, atau yang tidak bisa dipertimbangkan untuk menjadi tindak pidana yang diakui sesuai dengan ketentuan hukum hak asasi manusia internasional. Pengungkapan sebagian di Laos dan Viet Nam mengarahkan pada kesimpulan bahwa kedua negara tersebut menggunakan hukuman mati secara ekstensif, namun menjadi hal yang mustahil untuk menentukan perkiraan tahunannya dikarenakan informasi yang tidak lengkap. Oleh karena itu, angka-angka yang dimasukkan dalam laporan ini didasarkan pada pemantauan Amnesty International.

Penerapan hukuman mati di wilayah Asia-Pasifik secara berkelanjutan melanggar standar hukum internasional dalam banyak kasus. Di Myanmar, otoritas militer terus menerapkan hukuman ini sebagai alat represi negara terhadap pengunjuk rasa dan lawan politik. Empat laki-laki secara sewenang-wenang telah dieksekusi secara tertutup. Setelah dikeluarkannya Perintah Darurat Militer 3/2021,<sup>29</sup> pihak militer telah memindahkan kewenangan dalam mengadili kasus warga sipil di beberapa kota, dari pengadilan

<sup>29</sup> Martial Law Order 3/2021, 16 Maret 2021.

sipil ke pengadilan militer khusus atau yang telah diterapkan. Pengadilan tersebut menjalankan persidangan untuk berbagai pelanggaran, termasuk yang dapat dihukum dengan hukuman mati, melalui proses singkat dan tanpa hak untuk mengajukan banding. Perkembangan mengkhawatirkan yang tercatat di 2021, dimana terjadi peningkatan dari penerapan hukuman mati sebagai bagian dari persekusi yang masih berlangsung dan meluas, intimidasi, pelecehan dan kekerasan yang terus dialami penduduk, termasuk pengunjuk rasa dan jurnalis berlanjut di tahun 2022. Meskipun angka hukuman mati yang tercatat di 2022 berkurang sebanyak 57% dibandingkan 2021 (86), namun 37 orang yang dilaporkan telah dijatuhi hukuman mati setelah melewati proses yang sama tidak adilnya.

Hukuman mati secara ekstensif digunakan di wilayah untuk kejahatan yang tidak memenuhi syarat “kejahatan paling serius”, yang mana penggunaan hukuman mati seharusnya secara tegas diatur mengikuti hukum internasional.<sup>30</sup> Eksekusi dari orang yang dihukum atas kejahatan narkoba tercatat di China dan Singapura, di mana 11 orang dieksekusi di tahun 2022 yang kesemuanya telah dijatuhi hukuman mati atas kejahatan narkoba. Eksekusi atas kejahatan ini juga dipercaya telah dilakukan di Viet Nam. Hukuman mati terkait narkoba diketahui telah dijatuhkan di:

- Banglades (6 dari 169);
- China (data tidak tersedia);
- Indonesia (105, atau 94% dari seluruh hukuman mati yang tercatat; ini termasuk satu-satunya perempuan yang telah dijatuhi hukuman mati di negara tersebut pada tahun 2022);
- Laos, kelima hukuman mati baru yang tercatat dijatuhkan untuk perdagangan narkoba;
- Malaysia, setengah dari 16 orang yang tercatat dijatuhkan atas perdagangan narkoba;
- Pakistan, satu hukuman mati tercatat dijatuhi atas perdagangan narkoba;
- Singapura, kelima hukuman mati baru yang tercatat dijatuhkan untuk perdagangan narkoba;<sup>31</sup>
- dan Viet Nam (80, atau 78% dari total yang tercatat).

Di Thailand, angka resmi menunjukkan bahwa dari 195 orang yang dijatuhi hukuman mati pada akhir 2022, 121 termasuk 14 perempuan telah dijatuhi atas kejahatan terkait narkoba. Pada bulan November, parlemen Sri Lanka mengesahkan Undang-Undang Racun, Opium, dan Obat-obatan Berbahaya (Amandemen), yang mengakibatkan kepemilikan dan perdagangan atas 5g atau lebih sabu (*methamphetamine*) dapat dihukum mati.<sup>32</sup> Di sisi lain, Majelis Nasional Pakistan mengesahkan undang-undang yang menghapus hukuman mati bagi kejahatan terkait narkoba.<sup>33</sup>

Kejahatan ekonomi, seperti korupsi, yang juga tidak termasuk dalam “kejahatan paling serius” di bawah standar hukum internasional, dijatuhi hukuman mati di China dan Viet Nam sepanjang tahun. Amnesty International mencatat 10 kasus melibatkan mantan pejabat yang divonis bersalah atas korupsi di China dan menerima hukuman mati yang “ditangguhkan” – dengan kemungkinan komutasi setelah dua tahun – dalam peningkatan jumlah yang terlihat nyata dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

---

<sup>30</sup> Lihat hal. 9 dalam catatan global untuk informasi lebih mendalam.

<sup>31</sup> Jumlah tersebut sudah termasuk hukuman mati wajib yang dijatuhkan kepada seorang laki-laki akibat Kejaksaan Agung tidak mengeluarkan “Sertifikat Keterangan Bantuan Substansi”. Laki-laki tersebut telah diketahui oleh hakim bahwa dirinya hanya terlibat dalam pengangkutan narkoba, namun hakim tidak dapat mengeluarkan diskresi hukuman antara hukuman mati dan penjara seumur hidup dengan hukuman cambuk dikarenakan sertifikat tidak dikeluarkan.

<sup>32</sup> Act No. 41 of 2022, berlaku mulai 25 November 2022, [parliament.lk/uploads/acts/bills/english/6277.pdf](https://parliament.lk/uploads/acts/bills/english/6277.pdf)

<sup>33</sup> Majelis Nasional Pakistan, The Control of Narcotic Substances (Amandement) Bill, 2022., disahkan pada 20 Desember 2022, [https://na.gov.pk/uploads/documents/63a1b97d961f2\\_119.pdf](https://na.gov.pk/uploads/documents/63a1b97d961f2_119.pdf)

Penjatuhan vonis terkait kejahatan seksual yang tidak mengakibatkan kematian, yang juga tidak termasuk dalam “kejahatan paling serius,” tercatat di beberapa negara termasuk Banglades (13), India (5)<sup>34</sup> dan Pakistan (7).

Amnesty International mencatat empat penjatuhan vonis hukuman mati baru di Pakistan atas “penodaan agama”, suatu tindakan yang bukan merupakan tindak pidana yang diakui berdasarkan persyaratan dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Orang yang berusia dibawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan tetap dijatuhi vonis hukuman mati di Maladewa. Seorang laki-laki dengan disabilitas intelektual dieksekusi di Singapura pada bulan April.<sup>35</sup>

Di banyak negara di wilayah Asia-Pasifik, Amnesty International khawatir bahwa proses peradilan tidak memenuhi standar internasional mengenai peradilan yang adil. Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Afganistan mengangkat keprihatinan serius sehubungan dengan independensi dan kualifikasi orang-orang yang ditunjuk oleh Taliban untuk mengadili kasus-kasus, sering kali kurangnya pemisahan antara pejabat investigasi dan peradilan, serta kurangnya proses hukum yang adil (*due process*) secara umum.<sup>36</sup>

Vonis hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan yang didirikan berdasarkan undang-undang darurat atau untuk mengadili kejahatan tertentu alih-alih pengadilan biasa, termasuk juga melalui proses yang dipercepat di Banglades, India dan Pakistan. Di antara contohnya, di Banglades 14 hukuman mati dijatuhkan pada orang yang divonis dan dituntut di bawah Pengadilan Kejahatan Internasional (ICT), sebuah pengadilan di Banglades yang didirikan untuk menyelidiki kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan selama Perang Kemerdekaan tahun 1971 di negara tersebut. Pada 29 November, Parlemen Singapura mengadopsi Permohonan Pasca-banding dalam RUU Kasus dengan Hukuman Mati,<sup>37</sup> yang memperkenalkan prosedur baru untuk permohonan pasca-banding dalam kasus hukuman mati yang membatasi lebih jauh keadaan di mana mereka yang menghadapi hukuman mati dapat mengajukan peninjauan kembali kasus tersebut setelah proses banding biasa selesai. Hal ini berdampak terhadap terbatasnya alasan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan di menit-menit terakhir yang kritis untuk menghentikan eksekusi.

---

<sup>34</sup> Project 39A, Death Penalty in India: Annual Statistics Report 2022, Januari 2023, [project39a.com/annual-statistics-reports](https://project39a.com/annual-statistics-reports), Hlm.17.

<sup>35</sup> Amnesty International, “Singapore: Abhorrent hangings must end as man with intellectual disability executed”, 27 April 2022, [amnesty.org/en/latest/news/2022/04/singapore-abhorrent-hangings-must-end-as-man-with-intellectual-disability-executed/](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/04/singapore-abhorrent-hangings-must-end-as-man-with-intellectual-disability-executed/)

<sup>36</sup> Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Laporan Pelapor Khusus tentang situasi hak asasi manusia di Afghanistan, Richard Bennett (Advance Edited Version), UN Doc. A/HRC/52/84, 9 Februari 2023, para. 51.

<sup>37</sup> Parlemen Singapura, Bill No. 34/2022, [parliament.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/post-appeal-applications-in-capital-cases-bill-34-2022.pdf](https://parliament.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/post-appeal-applications-in-capital-cases-bill-34-2022.pdf)

# LAMPIRAN I: EKSEKUSI DAN HUKUMAN MATI YANG TERCATAT PADA TAHUN 2022

Laporan ini hanya mencakup penggunaan hukuman mati secara yudisial dan tidak mencakup angka untuk eksekusi di luar hukum. Amnesty International hanya melaporkan angka yang bisa dikonfirmasi secara logis, meskipun angka sebenarnya untuk beberapa negara jauh lebih tinggi. Beberapa negara secara sengaja menutupi proses penjatuhan hukuman mati; dan beberapa negara tidak menyimpan atau menyediakan data untuk penjatuhan vonis dan eksekusi hukuman mati.

Di mana tanda “+” muncul setelah angka di sebelah nama negara – contohnya, Irak (11+) – itu berarti Amnesty International mengkonfirmasi 11 eksekusi atau vonis hukuman mati di Irak, tetapi meyakini ada lebih dari 11. Dimana tanda “+” muncul setelah nama negara tanpa angka – contohnya, Viet Nam (+) – itu berarti Amnesty International telah memverifikasi informasi terjadinya eksekusi atau vonis hukuman mati (lebih dari satu) di negara tersebut tetapi tidak memiliki informasi yang cukup untuk menunjukkan angka minimal yang kredibel. Ketika menghitung jumlah total global dan kawasan, tanda “+” dihitung dua, termasuk untuk China.

## EKSEKUSI MATI YANG TERCATAT TAHUN 2022

|                    |                      |               |
|--------------------|----------------------|---------------|
| China 1.000s       | Kuwait 7             | Belarus 1     |
| Iran 576+          | Somalia 6+           | Jepang 1      |
| Arab Saudi 196     | Sudan Selatan 5+     | Afghanistan + |
| Mesir 24           | Palestina (Negara) 5 | Korea Utara + |
| Amerika Serikat 18 | Yaman 4+             | Suriah +      |
| Irak 11+           | Banglades 4          | Viet Nam +    |
| Singapura 11       | Myanmar 4            |               |

## VONIS HUKUMAN MATI YANG TERCATAT TAHUN 2022

|                                  |                        |                    |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| China 1.000s                     | Amerika Serikat 21     | Guyana 4           |
| Mesir 538                        | Libya 18+              | Taiwan 3           |
| Banglades 169+                   | Kuwait 16+             | Bahrain 2+         |
| India 165                        | Malaysia 16+           | Etiopia 2+         |
| Pakistan 127+                    | Arab Saudi 12+         | Lebanon 2+         |
| Indonesia 112+                   | Tanzania 11            | Uni Emirat Arab 2+ |
| Thailand 104                     | Somalia 10+            | Zambia 2+          |
| Viet Nam 102+                    | Gambia 9               | Komoros 2          |
| Kenya 79                         | Mali 8+                | Sudan 1+           |
| Yaman 78+                        | Sri Lanka 8+           | Botswana 1         |
| Nigeria 77+                      | Ghana 7                | Maladewa 1         |
| Republik Demokratik<br>Kongo 76+ | Laos 5+                | Korea Selatan 1    |
| Aljazair 54                      | Mauritania 5+          | Afghanistan +      |
| Irak 41+                         | Trinidad dan Tobago 5+ | Iran +             |
| Myanmar 37+                      | Singapura 5            | Korea Utara +      |
| Palestina (Negara) 28            | Yordania 4+            | Qatar +            |
| Tunisia 26+                      | Niger 4+               | Suriah +           |
|                                  | Sudan Selatan 4+       |                    |

# LAMPIRAN II: NEGARA ABOLISIONIS DAN RETENSIONIS

**SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

Hampir tiga perempat negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati dalam hukumnya maupun dalam praktiknya. Sampai dengan 31 Desember 2022, angkanya adalah sebagai berikut:

Abolisionis untuk segala jenis kejahatan: 112

Abolisionis hanya untuk kejahatan biasa: 9

Abolisionis dalam praktik: 23

Abolisionis secara total dalam hukumnya atau praktiknya: 144

Retensionis: 55

Berikut adalah daftar negara dalam empat kategori: abolisionis untuk segala jenis kejahatan, abolisionis hanya untuk kejahatan biasa, abolisionis dalam praktiknya, dan retensionis.

## 1. ABOLISIONIS UNTUK SEGALA JENIS KEJAHATAN

Negara yang hukumnya tidak mencantumkan hukuman mati untuk kejahatan apapun:

Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Kamboja, Kanada, Kad, Republik Afrika Tengah, Kolombia, Kongo (Republik), Kepulauan Cook, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Fiji, Finlandia, Prancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kazakhstan, Kiribati, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niue, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turkiye, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraina, Inggris, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Kota Vatikan, Venezuela.

## 2. ABOLISIONIS UNTUK KEJAHATAN BIASA

Negara yang hukumnya mencantumkan hukuman mati hanya untuk kejahatan luar biasa, seperti kejahatan di bawah hukum militer atau kejahatan yang dilakukan dalam keadaan luar biasa:<sup>38</sup>

Brasil, Burkina Faso, Chili, El Salvador, Guinea Ekuatorial, Guatemala, Israel, Peru, Zambia.

## 3. ABOLISIONIS DALAM PRAKTIKNYA

Negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa seperti pembunuhan tetapi bisa dianggap abolisionis karena tidak mengeksekusi siapa pun selama 10 tahun terakhir dan dipercaya memiliki kebijakan atau menetapkan praktik untuk tidak mengeksekusi:

Aljazair, Brunei Darussalam, Kamerun, Eritrea, Eswatini, Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Malawi, Maladewa, Mali, Mauritania, Maroko/Sahara Barat, Niger, Rusia,<sup>39</sup> Korea Selatan, Sri Lanka, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Tunisia.

## 4. RETENSIONIS

Negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa:

Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Bahama, Bahrain, Banglades, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, China, Komoro, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Dominika, Mesir, Etiopia, Gambia, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, Jamaika, Jepang, Yordania, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea), Oman, Pakistan, Palestina (Negara Bagian), Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Viet Nam, Yaman, Zimbabwe.

---

<sup>38</sup> Tidak ada eksekusi yang tercatat di negara-negara ini selama lebih dari 10 tahun.

<sup>39</sup> Rusia memberlakukan moratorium eksekusi pada Agustus 1996. Namun, eksekusi dilakukan antara 1996 dan 1999 di Republik Chechnya.



# LAMPIRAN III: RATIFIKASI PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL

**SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

Komunitas bangsa-bangsa telah mengadopsi empat perjanjian internasional yang mengatur penghapusan hukuman mati. Salah satunya dalam lingkup global; tiga lainnya bersifat lingkup kawasan.

Berikut adalah deskripsi singkat dari empat perjanjian, daftar negara-negara pihak pada perjanjian dan daftar negara yang telah menandatangani tetapi tidak meratifikasi perjanjian, sampai dengan 31 Desember 2022. Negara dapat menjadi negara pihak pada perjanjian internasional baik dengan ikut serta atau dengan meratifikasinya. Tanda tangan menunjukkan niat untuk menjadi pihak di kemudian hari melalui ratifikasi. Negara-negara terikat di bawah hukum internasional untuk menghormati ketentuan perjanjian di mana mereka menjadi negara pihak, dan tidak melakukan apa pun yang bertentangan dengan tujuan perjanjian yang telah mereka tandatangani.

## **PROTOKOL OPSIONAL KEDUA PADA KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK, YANG DITUJUKAN UNTUK PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI**

Protokol Opsional Kedua Pada Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik, yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dalam lingkup dunia. Protokol opsional ini mengatur penghapusan total hukuman mati tetapi memungkinkan negara-negara pihak untuk mempertahankan hukuman mati pada saat perang jika mereka membuat reservasi untuk tujuan itu pada saat meratifikasi atau mengaksesi Protokol. Setiap negara yang merupakan negara pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dapat menjadi negara pihak pada Protokol.

Negara-negara pihak: Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Prancis, Gabon, Gambia, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea-Bissau, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Meksiko, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Makedonia Utara, Norwegia, Palestina (Negara), Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Rwanda, San Marino, Sao Tome dan Principe, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turkiye, Turkmenistan, Ukraina, Inggris, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela (total: 90).

## **PROTOKOL PADA KONVENSI AMERIKA TENTANG HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENGHAPUSKAN HUKUMAN MATI**

Protokol pada Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia untuk Menghapuskan Hukuman Mati, yang diadopsi oleh Majelis Umum Organisasi Negara Bagian Amerika (Organization of American States) pada tahun 1990, mengatur penghapusan total hukuman mati tetapi memungkinkan negara-negara pihak untuk mempertahankan hukuman mati di masa perang jika mereka membuat reservasi untuk tujuan itu pada saat meratifikasi atau mengaksesi Protokol. Setiap negara pihak pada Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, dapat menjadi negara pihak pada Protokol.

Negara-negara pihak: Argentina, Brasil, Chili, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Honduras, Mexico, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Venezuela (total: 13).

## **PROTOKOL NO. 6 PADA KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, MENGENAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI<sup>40</sup>**

Protokol No. 6 pada Konvensi (Eropa) untuk Proteksi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), mengenai penghapusan hukuman mati, diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 1983, mengatur penghapusan hukuman mati di masa damai; negara pihak dapat mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan "dalam waktu perang atau ancaman perang yang akan segera terjadi". Setiap negara pihak pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dapat menjadi pihak pada Protokol.

Negara-negara pihak: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Inggris (total: 46).

## **PROTOKOL NO. 13 PADA KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, MENGENAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DALAM SEGALA KEADAAN**

Protokol No. 13 pada Konvensi (Eropa) untuk Proteksi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), mengenai penghapusan hukuman mati dalam segala keadaan, diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 2002, mengatur penghapusan hukuman mati dalam segala keadaan, termasuk dalam waktu perang atau ancaman perang yang akan segera terjadi. Setiap negara pihak pada Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dapat menjadi pihak pada Protokol.

Negara-negara pihak: Albania, Andorra, Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Inggris (total: 44).

Menandatangani tetapi tidak meratifikasi: Armenia (total: 1).

---

<sup>40</sup> Rusia berhenti menjadi penandatangan perjanjian pada 16 September 2022.

# LAMPIRAN IV: HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 77/222

**DIADOPSI PADA 15 DESEMBER 2022**

Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi kedelapan tentang moratorium penggunaan hukuman mati. Resolusi tersebut diadopsi oleh mayoritas negara-negara anggota PBB.

*Co-sponsor* resolusi Majelis Umum PBB 77/222, diadopsi pada 15 Desember 2022

Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Kanada, Chili, Kolombia, Kongo, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Yunani, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Kiribati, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Makedonia Utara, Norwegia, Panama, Paraguay, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Ukraina, Inggris, Uruguay, Venezuela (total: 79).

**Suara setuju** – Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamboja, Kanada, Republik Afrika Tengah, Chad, Chili, Kolombia, Kongo, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Estonia, Fiji, Finlandia, Prancis, Gambia, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Hongaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Yordania, Kazakhstan, Kiribati, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Rwanda, Samoa, San Marino, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Suriname, Swedia, Swiss, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Turkiye, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Inggris, Uruguay, Uzbekistan, (total: 125).

**Suara menentang** – Antigua dan Barbuda, Bahama, Bahrain, Banglades, Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, China, Republik Demokratik Kongo, Dominika, Mesir, Etiopia, Grenada, India, Iran, Irak, Jamaika, Jepang, Kuwait, Libya, Maladewa, Korea Utara, Oman, Pakistan, Qatar, Saint Kitts dan

Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Sudan, Suriah, Tonga, Trinidad dan Tobago, Amerika Serikat, Yaman (total : 37).

**Tidak memberi suara (*abstain*)** – Belarus, Burundi, Kamerun, Kuba, Eswatini, Gabon, Guyana, Indonesia, Kenya, Laos, Lesotho, Mauritania, Maroko/Sahara Barat, Niger, Nigeria, Papua Nugini, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe (total: 22).

**Tidak hadir** – Afghanistan, Komoro, Sao Tome dan Principe, Senegal, Seychelles, Somalia, Sudan Selatan, Vanuatu, Venezuela (total: 9).

**AMNESTY INTERNATIONAL  
ADALAH GERAKAN GLOBAL  
UNTUK HAK ASASI MANUSIA.  
KETIKA KETIDAKADILAN  
TERJADI PADA SESEORANG,  
DAMPAKNYA TERASA PADA  
KITA SEMUA.**

HUBUNGI KAMI



[Info@amnestyindonesia.org](mailto:Info@amnestyindonesia.org)



Amnesty International Indonesia



@amnestyindonesia



@amnestyindo

# HUKUMAN MATI DAN EKSEKUSI

## 2022

Pemantauan Amnesty International terhadap penerapan hukuman mati secara global pada tahun 2022 mengungkapkan peningkatan 53% dalam eksekusi yang tercatat (tidak termasuk China). Dua puluh negara diketahui telah mengeksekusi total 883 orang dibandingkan dengan 579 di 18 negara pada tahun 2021.

Lonjakan global dalam eksekusi yang diketahui ini terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan yang tercatat di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, di mana angkanya meningkat sebesar 59% dari 520 pada tahun 2021 menjadi 825 pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 70% dilakukan di Iran, di mana eksekusi yang tercatat meningkat sebesar 83% dari 314 pada tahun 2021 menjadi 576 pada tahun 2022, dan 24% di Arab Saudi, di mana eksekusi yang tercatat meningkat tiga kali lipat dari 65 pada tahun 2021 menjadi 196 pada tahun 2022.

Eksekusi dilanjutkan di Afghanistan, Kuwait, Myanmar, Palestina (Negara) dan Singapura. Sementara peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2021 tercatat di Iran, Kuwait, Myanmar, Palestina (Negara), Arab Saudi, Singapura dan Amerika Serikat, kerahasiaan dan praktik-praktik pembatasan di China, Korea Utara dan Viet Nam, di antara negara-negara lain, terus menghalangi penilaian yang akurat atas penggunaan hukuman mati.

Sementara hukum hak asasi manusia internasional melarang penggunaan hukuman mati untuk kejahatan yang tidak memenuhi ambang batas "kejahatan paling serius" (kejahatan yang melibatkan pembunuhan yang disengaja), setidaknya empat negara - China, Iran, Arab Saudi dan Singapura - melakukan eksekusi untuk kejahatan terkait narkoba: 325 eksekusi demikian tercatat. lebih dari dua kali lipat jumlah yang tercatat pada tahun 2021. Di Iran, ini merupakan 44% (255 orang) dari semua eksekusi yang diketahui di negara tersebut.

Namun, dunia membuat kemajuan luar biasa menuju abolisi. Pada tahun 2022, jumlah negara abolisionis penuh mencapai 112. Sementara sembilan negara abolisionis hanya untuk kejahatan biasa dan 23 lainnya abolisionis dalam praktiknya. Enam negara menghapuskan hukuman mati baik seluruhnya maupun sebagian.

Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa pengecualian.